



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.5 / 61 / KEP / 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
DI DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat perlu mengoptimalkan peran Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang

Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kota Denpasar Nomor 05);

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Desa Dauh Puri Kauh yaitu Jenis Pelayanan sesuai dengan Lampiran I Keputusan ini dan Alur serta waktu pelayanan sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan dari ditetapkan SOP Pelayanan di Desa Dauh Puri Kauh yaitu :
1. Untuk mewujudkan Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh yang berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.
 2. Meningkatkan profesionalisme petugas dan system pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju pelayanan prima.
- KETIGA : Filosofi pelayanan adalah Sewaka Dharma yang artinya melayani adalah kewajiban.
- KEEMPAT : Moto Pelayanan adalah Sura Dharma Digjaya yang artinya Pelayanan berjiwa kesatria yang bersumber pada kebenaran (Tanggap, Cepat, Tepat sesuai aturan).

- KELIMA : Pengaturan Sarana Prasarana ruang pelayanan yaitu :
- a. Meja Pelayanan.
 - b. Data dan informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses yang meliputi :
 - Jenis Pelayanan.
 - Persyaratan
 - Alur pelayanan.
 - c. Fasilitas pendukung yang memadai antara lain :
 - Ruang tunggu lengkap dengan meja dan kursi.
 - Pendingin ruangan.
 - Toilet.
 - Televisi.
 - Brosur.
 - Kotak saran.
 - Banner informasi
 - Surat kabar
 - d. Menyediakan Buku Kendali Pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 01 Desember 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPMPD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Barat
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
4. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
5. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 61 / KEP / 2021

Tanggal : 01 Desember 2021

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Desa Dauh Puri
di Desa Dauh Puri Kauh

JENIS PELAYANAN
DI DESA DAUH PURI KAUH

I. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN :

1. Permohonan Kartu Keluarga.
2. Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
3. Surat Pindah Penduduk.
4. Akte Perkawinan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perceraian.

II. BIDANG PERIJINAN :

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Ijin Usaha (SIUP).
3. Ijin Keramaian.

III. BIDANG PELAYANAN UMUM :

1. Surat Keterangan.
2. Rekomendasi.
3. Surat Kontrak.
4. Surat Pernyataan.
5. Surat Kuasa.
6. Surat Pernyataan Silsilah.
7. Surat Pernyataan Waris.
8. Surat Pernyataan Perwalian.



Lampiran III Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 61 / Kep / 2021

Tanggal : 01 Desember 2021

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Desa Dauh Puri
di Desa Dauh Puri Kauh

PERSYARATAN PELAYANAN
DI DESA DAUH PURI KAUH

I. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Surat Pindah Penduduk Antar Kota Denpasar
Persyaratan : KK, KTP, Surat Penghantar dari Pelaksana Kewilayahan
2. Pindah Datang
Persyaratan : KK, KTP, STLD Kadus, Surat Pindah dari Daerah Asal dan
KK (jika di Daerah tujuan numpang KK)
3. Santunan Kematian
Persyaratan :
 - Jika Dalam 1 KK, lampirkan KK dan KTP Almarhum serta Buku Rekening Ahli Waris
 - Jika Tidak Dalam 1 KK, Lampirkan KK dan KTP Ahli Waris Serta Buku Rekening Ahli Waris
4. Penduduk Non Permanen
Persyaratan : KTP, KK, dan STLD dari Kelihan Adat
5. Akte Perkawinan
Persyaratan :
 - Blangko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Buku Nikah (Agama Islam)/Surat Perkawinan dari Pemuka Agama
 - KK, KTP yang bersangkutan
 - KTP (2 orang saksi)
 - Surat Pindah dari Daerah Asal
6. Akte Kelahiran
Persyaratan :
 - Blangko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - KK dan KTP (Almarhum)
 - KTP (2 orang Saksi)
 - Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
 - Surat Keterangan Kematian dari Pelaksana Kewilayahan jika Meninggal di rumah
7. Akte Perceraian
Persyaratan :
 - KK dan KTP yang bersangkutan
 - KTP (2 orang saksi)
 - Surat Keputusan Pengadilan yang asli

II. BIDANG PERIJINAN :

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Persyaratan :

- Gambar Bangunan
- Sosialisasi dan Penyanding
- Blangko dari Dinas Perijinan
- KK dan KTP Pemilik/Penanggung Jawab

2. Ijin Keramaian

Persyaratan :

- Surat Penghantar dari Penyelenggara kegiatan
- Surat Permohonan Ijin Keramaian
- KK dan KTP Penanggung Jawab Acara

III. BIDANG PELAYANAN UMUM

1. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan

Persyaratan : KK dan KTP

2. Surat Rekomendasi

Persyaratan : Surat Penghantar dari Instansi yang bersangkutan

3. Surat Kuasa, Pernyataan Silsilah, Pernyataan Waris dan Pernyataan Perwalian

Persyaratan : KK dan KTP

